

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jalan Letjen Soedirman Telp. 21061-21061 Kamplungan 1111

N E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : SEP. 7450 /115.6/12/1995 ,

t e n t a n g

PERCANTARAN PENDIDIKAN YANNAH KAHAN-KAHAN
PADA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Menbase : 1. Permohonan Yayasan Pendidikan PGRI pusat Karang Tengah Padang tanggal 3 Juli 1995 nomor 013/TK/OKJM/95 .

2. Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Padang Tengah tanggal 14 Februari 1995 nomor : 407/115.6.4n /02/1995 .

Melimbang : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta ;

2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor 081/U/1/83 tentang Izin Tetapan Pembukaan Sekolah Swasta ;

3. Jika sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas, maka guna penertiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/pihak swasta dibanding perlu didekati pencatatan pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Menyimpulkan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0175/U/1983 tanggal 14 Maret 1983,
b. Nomor 0301/U/1984 tanggal 22 Juli 1984,
c. Nomor 127/U/1993 tanggal 27 Mei 1993 ;

2. Surat Sekretaris Jenderal Depdikbud tanggal 31 Oktober 1979 nomor 01513/Sek.J.A/1979 ;

3. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat pendidikan Paser dan Muhammadiyah Depdikbud tanggal 5 Februari 1996 nomor 078/U/2/U.96 .

N E P U T U S A N

Menetapkan :

Depdikbud

berlaku

- : Petani Pendidikan " U.N.D.A.P " yang berdaftar di jalan Brigjen H.M. Amri No. 25 RT.007 RW.1 yang didirikan oleh instansi PTK Pemerintah Daerah Muara "BESARAT" pada tanggal 09-09-1990 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

berlaku

- : Sekolah rusak tercatat harus memenuhi persyaratan/persyaratan yang berlaku.

ketiga

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetaskan dengan ketentuan apabila dalam satu tahun akhir belum memiliki gedung sekolah. maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetaskan di : Bandungan
Pada tanggad : 30 Oktober 1996 .

A.n. Kepala Kantor Wilayah Dikbud
Provinsi Kalimantan Selatan

A. Apriadi

Budiansyah
NIP 130262102

teribusen :

1. Kepala Dikbud
2. Irjen Depdikbud
3. Dirjen dikdetmen Depdikbud
4. Kepala Bidang Pengembangan Dasar Kewil. Depdikbud Propinsi
5. Kepala Bidang P dan I Binsekda Kalimantan Selatan
6. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
7. Kepala Bidang P dan I K. di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Sekolah/tarakan yang berlambutan



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Pangeran Antasari No. 1 KANDANGAN 71211
Telepon 0811 5010 534 - e-mail : dispmptsp.hss@gmail.com
website : www.dpmptsp.hulusungaiselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 203 TAHUN 2025

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK - KANAK
NEGERI 1 PADANG BATUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari sdr (I) TIARA AYUPHITA, S.Pd Nomor : 421.1/03/TKN1 - PB/KJM/2025 Perihal Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 1 PADANG BATUNG.
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 800.1.11/0732 -DISDIKBUD/2025 Tanggal 19 Februari 2025 Perihal Rekomendasi.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan izin operasional.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Pendidikan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha, dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha,

Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2024 Nomor 60).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 1

PADANG BATUNG

Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Alamat : Jl. Grelya RT. 002 Desa Karang Jawa
Muka Kec. Padang Batung Kab. Hulu
Sungai Selatan

- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sekolah TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 1 PADANG BATUNG yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
 2. Sekolah TAMAN KANAK - KANAK NEGERI 1 PADANG BATUNG yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan dan memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan;
 3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 21 Februari 2028.
- KEEMPAT : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 1 (satu) bulan sebelum masa izin operasional ini berlaku habis.
- KELIMA : Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak menjadi tanggung jawab pemberi izin.
- KEENAM : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali, apabila tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kandangan, 20 Februari 2025

KEPALA DINAS,



Ir. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP.19660722 199303 2006



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 278 /KUM/2024
TENTANG

PENEREGIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu melaksanakan penegerian lembaga pendidikan anak usia dini taman kanak-kanak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 16);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);

Memperhatikan: Berita Acara Verifikasi Usulan Penegerian Taman Kanak-Kanak Nomor 400.3.2/5121/DISDIKBUD tanggal 16 Desember 2024;


MEMUTUSKAN:

- KESATU : Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-

- KETIGA : Kanak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 278 /KUM/2024
TENTANG
PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK DI
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**DAFTAR PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN
KANAK-KANAK DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No.	Nama Lembaga Sebelumnya	Nama Lembaga Sekarang	Alamat	NPSN
1	TK Undas	TK Negeri 1 Padang Batung	Jalan Gerilya Desa Karang Muka Kecamatan Padang Batung	30313112
2	TK Surya Pagi	TK Negeri 2 Padang Batung	Desa Pandulangan Kecamatan Padang Batung	30313103
3	TK An Najah	TK Negeri 1 Sungai Raya	Desa Paring Agung Kecamatan Sungai Raya	30312984
4	TK Pertiwi VII	TK Negeri 2 Sungai Raya	Jalan Keramat Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya	30313083
5	TK Pertiwi III	TK Negeri 3 Kandangan	Jalan Singakarsa RT. 04 LK. II Kecamatan Kandangan	30313079
6	TK Gambah Luar Selatan	TK Negeri 4 Kandangan	Desa Gambah Luar Muka Kecamatan Kandangan	30313017
7	TK Penyuluhan Budi	TK Negeri 5 Kandangan	Jalan Negara Km. 5 Desa Gambah Dalam Barat Kecamatan Kandangan	30313074
8	TK Chandra Buana	TK Negeri 6 Kandangan	Jalan Jendral A. Yani Kecamatan Kandangan	69794547
9	TK Suka Maju	TK Negeri 2 Telaga Langsat	Desa Pandulangan Kecamatan Telaga Langsat	30313099

10	TK Pertiwi V	TK Negeri 3 Telaga Langsat	Desa Mandala Kecamatan Telaga Langsat	30313082
11	TK Al Huda	TK Negeri 1 Daha Selatan	Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan	30312983

